Available online at http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/IGJ



Indonesian Governance Journal (Kajian Politik – Pemerintahan) ISSN: 2721-1991

https://doi.org/10.24905/igj.v5i1.2001 Volume: 05 No: 01 April 2022



Upaya Non-Government Organization (NGO) dalam Pencegahan Korupsi di Daerah

Irwan Abdu Nugraha¹ Isna Laily Arofati² Dwian Hartomi Akta Padma Eldo³

^{1,2,3}Universitas Sains Alqur'an Jawa Tengah di Wonosobo, Indonesia

Corresponding Author: irwanradenmas@gmail.com

Article Info

Keyword:

Keyword 1; Non-Government Organization Keyword 2; Corruption Keyword 3; Local Government Abstract: This article aims to see how the efforts that have been made by Non-Government Organizations (NGOs) in preventing corruption at the regional level. This research focuses on the NGO Community Movement to Fight Corruption (GMPK) in Wonosobo Regency, Central Java. GMPK is an organization that is engaged in the prevention and eradication of corruption from the central level until now it has spread in the regions. This research use descriptive qualitative approach. Data collection techniques used in the form of observation techniques, interviews with stakeholders, and review of documents and reference sources to obtain in-depth data from sources. The results of this study indicate that the role of the GMPK organization in preventing corruption is carried out by several activities, namely anti-corruption education for all age groups, plans for GMPK to participate in overseeing village funds, and assistance in reporting corruption cases. Although in carrying out its role in preventing corruption the GMPK organization has not been maximized, the existence of the GMPK organization is enough to help the Wonosobo Regency government in preventing corruption in its environment.

Kata Kunci:

Kata Kunci 1;
Non-Government
Organization
Kata Kunci 2;
Korupsi
Kata Kunci 3;
Pemerintah Daerah

Abstract: Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Non-Government Organization (NGO) dalam pencegahan korupsi ditingkat Daerah. Penelitian ini berfokus kepada NGO Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) yang ada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. GMPK merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi mulai dari tingkat pusat sampai saat sekarang ini sudah tersebar di daerah-daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik observasi, wawancara dengan stakeholder, dan telaah dokumen dan sumber referensi untuk mendapatkan data yang mendalam dari narasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peran organisasi GMPK dalam melakukan pencegahan korupsi dilakukan dengan beberapa kegiatan yaitu pendidikan anti korupsi untuk segala kelompok usia, rencana GMPK ikut serta dalam mengawasi dana desa, serta pendampingan dalam pelaporan kasus korupsi. Meskipun dalam melaksanakan perannya dalam pencegahan korupsi organisasi GMPK belum maksimal, namun dengan adanya organisasi GMPK cukup membantu pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam melakukan pencegahan korupsi dilingkungannya.

Article History: Received 3-Februari-2021, Revised 11-Maret-2021, Accepted: 15-April-2021

PENDAHULUAN

Sampai saat sekarang ini Korupsi menjadi permasalahan yang paling sulit diatasi di Indonesia. Aparat penegak hukum selalu berupaya dalam mencegahan dan pemberantasan korupsi yang ada. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang dianggap sebagai salah satu anak dari reformasi di Indonesia dibentuk dalam memerangi perihal korupsi yang ada belum cukup mampu menghilangkan korupsi yang ada. Hal tersebut dikarenakan korupsi dilakukan secara sistematis, terencana dan terorganisir oleh para koruptor (Prasetia, 2015). Selain itu Korupsi bukan lagi menjadi fenomena baru di Indonesia, sebab korupsi sudah sejak lama menjadi bagian aktivitas penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat publik (Rifaid & Rusnaedy, 2019).

Sejarah Indonesia mencatat bahwa Korupsi juga sudah ada sebelum Indonesia merdeka, bahkan pada beberapa referensi menyebutkan bahwa korupsi telah ada sejak zaman kerajaan nusantara melalui *venalty of power*, dimana saat itu jabatan diperjual belikan kepada siapa saja yang dapat membayar (Retnowati & Utami, 2014). Ini menunjukkan bahwa korupsi memang telah menjadi sebuah budaya di masyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu kesulitan memberantas apalagi menghapuskan korupsi bisa dimaklumi, karena sebagai sebuah budaya, korupsi cenderung telah menjadi simbol identitas bagi sebuah kelompok dan kelas (Arifin, 2014). Tidak hanya di Indonesia, Korupsi juga menjadi masalah yang serius di ebberapa Negara diluar sana, seperti; Negara India, korupsi sudah menjadi permasalahan sejak 2300 tahun yang lalu, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tulisan dari perdana menteri Chandragupta tentang 40 cara untuk mencuri kekayaan negara. Di Kerajaan Cina, pada ribuan tahun yang lalu juga sudah menerapkan kebijakan yang disebut Yang-Lian, yaitu hadiah untuk pejabat yang bersih sebagai insentif untuk menekan tindak korupsi (Zachrie & Wijayanto, 2009).


Sejarang perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia telah mengalami pasang surut semenjak era Orde Lama Ketika masih dipimping oleh Presiden Soeharto, akan tetapi berbagai Lembaga yang dibentuk untuk memberantas korupsi ternyata tidak memberikan signifikansi dalam pemberantasan korupsi. Bahkan, ditemukan bahwa para aparat penegak hukum menjadi bagian pihak yang melanggengkan korupsi di Indonesia atau biasa disebut mafia peradilan (Butt, 2012). Sampai saat sekarang ini tidak mudah menemukan definisi korupsi yang bisa diterima semua pihak. Secara umum korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan public untuk keuntungan pribadi atau politik (Ghoffar, Winata, & Sabila, 2021).

Upaya dalam melakukan pemberantasan korupsi sudah sering dilakukan oleh pihak yang berwenang di negeri ini, diantaranya Polisi, Jaksa, KPK yang selalu bekerjasama dengan instansi dan Lembaga lain serta penegak hukum lainnya juga. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam melawan kasus korupsi yang dari dulu sulit hilang di negeri ini. Penegakan hukum dalam bidang korupsi selalu dilakukan dengan tidak mudah karena akan mendapat perlawanan dari pihak pihak yang dirugikan baik itu dari tersangka maupun orang yang tidak ikut serta dalam kasus penegakan hukum korupsi tersebut (Siahaan, 2020).

Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia tidak hanya di lingkungan Pemerintah Pusat atau Kementerian saja, namun juga banyak yang terjadi di tingkat Daerah di Pemerintah Provinsi maupun Kota/Kabupaten. Sistem desentralisasi atau otonomi daerah yang diterapkan di Negara Indonesia ternyata tidak selamanya memberikan dampak positif terkait berjalannya roda pemerintahan yang jauh dari korupsi Otonomi daerah dan desentralisasi sendiri

merupakan suatu pelimpahan kewenangan yang bukan lagi dari pemerintah pusat saja melainkan sudah dibagikan kepada pemerintah daerah seperti untuk membuat peraturan daerah, melakukan pengawasan usaha, memungut pajak daerah, melakukan penagihan pajak, menjatuhkan sangsi terhadap terhadap pelanggaran pelanggaran peraturan daerah dan kewenangan kewenangan lainya dimiliki oleh pemerintah daereah (Widjaja, 2007).

Jika kita melihat laporan yang dilakukan oleh KPK perihal Tindak Pidana Korupsi (TPK) berdasarkan Instansi yang ada di Indonesia menunjukkan beberapa tahun belakangan ini terjadi peningkatan kasus korupsi yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Daerah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Grafi 1. Dibawah ini



Grafik 1. Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Instansi pada Tahun 2004-2021


Berdasarkan data tersebut terlihat memang ebberapa tahun terakhir kasus Korupsi di Indonesia banyak yang menjerat Kepala Daerah beserta lingkungan sekitarnya di Pemerintah Kabupaten/Kota. Khusus tahun 2021 sendiri kasus korupsi yanga da di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ada sebanyak 74 kasus, diikuti dengan KementerianLembaga sebanyak 20 kasus, 7 Kasus dilingkungan BUMN/BUMD, dan terakhir ada 6 kasus dilingkungan Pemerintah Provinsi. Hal tersebut sebenarnya cukup membuat semua prihatin yang mana mereka yang didaerah diamanahi untuk memimpin daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah justru memanfaatkan untuk berbuat yang tidak semestinya yang mana Korupsi sudah jelas akan merugikan masyarakat dan Negara tentunya meskipun dilakukan ditingkat daerah. Pada tahun 2022 ini per tanggal 1 Februari ini sudah ada tiga kepala daerah yang sudah tertangkap tangan oleh KPK dalam kasus Korupsi diantaranya adalah Mereka adalah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud, dan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin (Tamtomo, 2022).

Kita ketahui bersama memang banyak sekali kerugian yang terjadi dari tindak pidana korupsi di Indonesia. Kerugian yang terjadi juga berlaku di daerah diantaranya (Utami, 2018);

- 1) Melambatnya pertumbuhan Ekonomi di daerah
- 2) Menurunnya Investasi di daerah
- 3) Meningkatnya kemiskinan di daerah
- 4) Meningkatnya penimpangan pendapatan

Pertumbuhan Ekonomi menjadi salah satu terdampak Korupsi yang paling tinggi karena memang perputaran ekonomi di daerah sangat penting untuk pemerataan pembangunan yang ada di setiap Daerah. Laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan, kerugian

negara akibat korupsi mencapai Rp 26,83 triliun pada semester 1 2021. Jumlah ini meningkat 47,63% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 18,17 triliun. Jumlah kasus korupsi yang berhasil ditemukan aparat penegak hukum (APH) pada periode tersebut adalah sebanyak 209 kasus dengan jumlah 482 tersangka yang diproses hukum. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada grafik 2. dibawah ini



Grafik 2. Tren Penindakan dan Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi 2017-2021

Sumber: katadata.com

Pada grafik 2 diatas sangat terlihat bahwa bagaimana korupsi sangat merugikan Negara, dari tiga tahun terakhir terjadi kenaikan kerugian negara yang artinya kasus korupsi yang terjadi itu sudah sangat besar dengan mencapai kerugian 27 Triliun. Pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, upaya pencegahan korupsi tersebut juga dilakukan oleh lembaga ataupun organisasi yang ada di masyarakat. Sudah saatnya semua menyadari bahwa berbagai sector yang terdampak dengan adanya korupsi ditingkat pusat maupun daerah yang ada, tidak bisa hanya mengandalkan penegak hukum saja dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ada.

Saat ini masyarakat juga diminta untuk terlibat aktif dalam berjalannya roda pemerintahan yang jauh dari sifat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Masyarakat sipil harus menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi di negeri ini karena mereka memiliki keahlian dan jaringan yang cukup kuat secara independent. Karena pada kenyataanya masyarakat sipil menjadi korban utama korupsi. Untuk itu, masyarakat sipil hadir sebagai pihak yang memperjuangkan haknya sendiri, bersama dengan unsur penegak hukum yang lainnya (Epakartika, Nugraha, & Budiono, 2020).

Salah satu Lembaga atau organisasi masyarakat *Non-Government Organization* (NGO) yang berfokus kepada pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK). GMPK memiliki visi dan misi yang jeals perihal untuk meningkatkan peran serta masyarakat madani (civil society) dalam upaya melakukan pencegahan (preventif) dan penangkalan (preemtif) Tindak Pidana Korupsi serta memberikan bantuan penindakan (bantuan represif) terhadap perilaku yang sewenang-wenangan dari pihak ketiga meliputi

sepuluh kehidupan masyarakat, Menjadi organisasi kemanusiaan dan organisasi sosial yang mendorong terciptanya masyarakat dan bangsa yang anti terhadap korupsi melalui Gerakan Moral Memerangi Korupsi yang ditujukan untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan menangkal kerawanan dan akar masalah korupsi di Indonesia, Menjadi Gerakan yang mendorong terciptanya system kelembagaan pemerintahan yang bersih (clean government) dan berupaya mewujudkan perilaku masyarakat anti korupsi (anti corruption behavioralcitizen) yang diharapkan dapat membawa Indonesia hidup sejahtera, maju, bermartabat di tengah-pergaulan bangsa yang beradab di dunia.

Saat ini GMPK sudah memiliki koordinator dimasing-masing daerah yang salah satunya adalah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Di Wonosobo sendiri masih sering terjadi kasus penyimpangan kasus korupsi mulai dari tingkat Desa hingga terkait Eselon 2 di Pemerintah Kabupaten (Ronaldo, 2021). Pemberantasan Korupsi yang ada di tingkat Daerah tidak hanya dilakukan dengan operasi tangkap tangan oleh para penegak hukum semata, namun harus selalu ada upaya yang dilakukan dalam bentuk pencegahan yang dimulai dari berbagai elemen masyarakat. Maka dari itu artikel ini akan melihat sejauh mana dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh GMPK Wonosobo dalam Pencegahan kasus Korupsi yang ad adi WOnosobo selama ini. Hal ini menajdi sangat penting karena masyarakat harus memiliki control yang sangat tinggi dan juga terlibat langsung dalam upaya pencegahan kasus korupsi yang ada di tingkat daerah.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian hanya berfokus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMPK Kabupaten wonosobo. Dalam pemilihan dan penetapan lokasi ini tidak terlepas dari bagaimana GMPK untuk di wilayah Jawa Tengah yang paling aktif dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dnegan anti korupsi. untuk pendapatkan data yang dibutuhkan peneliti melakukan wawancara dengan stakeholder yang mana adalah pengurus GMPK DPD Wonosobo, Pemerintah daerah dan juga masyarakat umum yang merasakan dampak dengana kehadiran GMPK di wonosobo ini. Wawancara merupakan cara-cara untuk memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Wawancara melibatkan dua komponen, pewawancara yaitu peneliti itu sendiri dan orang yang diwawancarai (Ratna, 2010). Sedangkan untuk data Sekunder peneliti mengambil dari sumber bacaan berupa buku referensi, Jurnal Online dan media elektronik lainnya yang mampu mendukung data dalam penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini berpedoman pada teori yang dijelaskan oleh Huberman dan Miles dalam (Idrus, 2009) model interaktif yang terdiri dari tiga unsur, diantaranya; (1) Reduksi Data; (2) Penyajian Data; dan (3) Penarikan Kesimpulan. Reduksi data dalam penelitian ini adalah dari hasil wawancara dan dokumen referensi yang direduksi dalam peneltian ini. Penyajian data merupakan langkah kedua setelah melakukan reduksi data dari hasil wawancara dan studi dokumen. Terakhir adalah penarikan kesimpulan dari hasil penyajian data yang sesuai dengan yang sedang diteliti yaitu perihal upaya yang dilakukan oleh GMPK DPD Wonosobo dalam pencegahan Korupsi di Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

TEMUAN DAN HASIL Pendidikan Anti Korupsi di Wonosobo

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan pengajaran dan latihan untuk peran di masa depan. Pendidikan anti korupsi adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk menumbuhkan dan mengajarkan nilai anti korupsi sejak dini di dalam diri peserta atau masing-masing individu (Widyastono, 2013). Pendidikan anti korupsi dibuat untuk memberikan gambaran bagaimana melaksanakan

pendidikan anti korupsi sejak dini di masyarakat yang dilakukan GMPK Wonosobo dengan tujuan sebagai pedoman GMPK Wonosobo dalam memotivasi, mendorong, bekerjasama dalam melakukan pendidikan anti korupsi bersama segenap komponen bangsa.

Pendidikan anti korupsi dilakukan sejak dini secara berjenjang mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, limgkungan kerja dengan berbagai materi, metode yang berbeda namun tujuan yang ingin dicapai sama. Tujuan dari dilaksanakannya pendidikan anti korupsi adalah membekali peserta didik dengan pemahaman tentang korupsi, menghayati nilai dasar anti korupsi serta pola dalam mengaplikasikanperilkau sehari-hari di masyarakat sehingga mampu membentengi diri dari perilaku koruptif dalam kehidupan (Salistina, 2015).

Pendidikan anti korupsi di tiap lingkungan dilaksanakan secara berbeda sesuai dengan tingkatannya. Tingkatan terendah dalam pendidikan anti korupsi yang **pertama** pada lingkungan keluarga dapat dilakukan melalui ceramah tentang masalah korupsi yang ada serta memberikan nilai-nilai anti korupsi serta pelatihan dalam mengimplementasikan nilai anti korupsi dalam perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga. Yang **kedua** pendidikan anti korupsi di lingkungan tempat tinggal hal yang dilakukan dalam pendidikan anti korupsi hampir sama dengan pendidikan anti korupsi di lingkungan keluarga namun dalam lingkup yang lebih luat seperti RT atau RW bahkan lingkup desa atau kelurahan. Yang **ketiga** pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah, di lingkungan sekolahan salah satu upaya yang sudah di laksanakan GMPK Wonosobo adalah Penyuluhan dan Pendampingan Sekolah Zero Korupsi yang telah di laksankan di MA NU DARUL ISLAH Kabupaten Wonosobo. Yang ke **empat** pendidikan anti korupsi dalam kehidupan masyarakat dapat dilalukan dengan berbagi cara seperti ceramah umum, pelatiha aktualisasi nilai anti korupsi, diskusi serta seminar.

Pendidikan anti Korupsi emmang harus dilakukan secara berjenjang dan harus menyesuaikan dengan usia masyarakat. Karena untuk meemahami bahaya dan dampak negative dari korupsi itu sendiri setiap kelompok usia pasti akan berbeda. Namun jika kita lihat Digram 1. Dibawah ini perihal tren anti korupsi berdasarkan usia ternyata memang kelompok millennial yang sudah cukup paham dan mengerti perihal bagaimana Pendidikan anti korupsi yang harus dilaksanakan;

Di bawah 40 tahun 40-59 tahun 60 tahun ke atas 3,81 3,82 3,83 3,84 3,85 3,86 3,87 3,88 3,89 3,90 Poin

Diagram 1. Indeks Perilaku Anti Korupsi Berdasarkan Usia

Sumber: katadata.com

Berdasarkan Diagram 1 diatas perihal Indeks Perilaku Anti Korupsi berdasarkan kelompok Usia memang terjadi peningkatan pemahaman masyarakat perihal bahaya korupsi, terutama di kelompok Millenial. Bahkan kelompok Millenial yang berusia 40 tahun kebawah dari tahun 2020 ke tahun 2021 pemahaman perihal Anti Korupsi sangat meningkat pesat mencapai angka 3,89. Artinya itu menunjukkan angin segar dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Negeri ini, karena kelompok millennial yang suatu saat nanti akan menjadi pemimpin di negeri ini sudah paham dan mengerti perihal bahaya korupsi yang ada. Selain itu mereka juga siap menjadi pelopor dalam Perilaku Anti korupsi yang ada di lingkungan sekitarnya sejak dini.

Dengan dilaksanakannya Pendidikan Anti Korupsi di berbagai level atau tingkatan diharapkan dapat menumbuhkan sifat anti korupsi di masyarakat dan masyarakat memiliki integritas serta konsistensi dalam melakukan pencegahan korupsi (Chairiyah, Nadziroh, & Pratomo, 2017). Sedangkan dalam melakukan pendidikan anti korupsi, GMPK Wonosobo melakukan beberapa kegiatan seperti melakukan sosialisasi di beberapa sekolah dan pondok pesantren. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi di tingkat SMA dan Pondok Pesantren adalah untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini pada tiap individu dan untuk jangka panjang pada siswa siswi dan para santri. Kemudia GMPK Wonosobo juga melaksanakan kegiatan Reorintasi Pencegahan Korupsi bersama Bupati Wonosobo, Ketua DPRD Wonosobo, Kepala Kejaksaan Negri Wonosobo, Kapolres Wonosobo, Kalangan Dunia Usaha, serta Tokoh Masyarakat yang ada di Wonosobo, dan peserta dari kegiatan tersebut adalah paguyuban kafes, mahasiswa, pengusahan dan media.

Kediatan yang sudah dilaksanakan oleh GMPK Wonosobo bertujuan untuk upaya dalam mengakhiri korupsi harus dilaksanakan secara terus menerus dengan berbagai cara dan harus dari level yang paling bawah, bahwa pencegahan korupsi harus dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat tidak hanya dilakukan oleh penerintah dan aparat penegak hukum saja. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah agar semua kalangan memiliki kesadaran untuk membentuk dan memiliki sikap serta mental, dan budaya anti korupsi, karena dengan adanya masyarakat yang memiliki mental, sikap dan budaya anti korupsi akan membuka peluang lebih luas dalam melakukan partisipasi untuk memerangi korupsi.

Pendidikan anti korupsi yang dilakukan oleh GMPK Wonosobo diharapkan dapat membantu dalam pencegahan korupsi di Wonosobo, karena jika hanya melakukan pemberantasan dan penindakan saja itu hanya dipermukaan artinya hanya aparat penegak hukum yang melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi saja. Dengan adanya pendidikan anti korupsi yang dilakukan oleh GMPK diharapkan dapat menumbuhkan budaya anti korupsi disemua kalangan dan meninimalisir terjadi tindak pidana korupsi kedepannya.

Keterlibatan GMPK dalam Pengawasan Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditujukan untuk desa agar desa dapat melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa supaya desa tersebut dapat maju dan berkembang. Perlunya pengawasan dan pendampingan dalam pengelolaan dana desa karena dalam pelaksanaan penggunaan dana desa sering terjadi korupsi, adapun berbagai faktor yang menyebabkan pemerintah desa melakukan tindak korupsi adalah pencairan dana desa yang tersendat sehingga rawan terjadi tindak pidana seperti suap dan regulasi yang tidak sinkron.

Biddle dan Thomas dalam (Soekanto, 2002) pernah menejalskan perihal pendekatan dalam teori peran yang terbagi menjadi empat golongan yaitu: Orang-orang yang mengabil bagian dalam interaksi sosial, perilaku yang muncul dalam interaksi, kedudukan orang-orag dalam perilaku, kaitan antara orang dan pelaku. Dalam teori tersebut menjelaskan bahwa peran adalah orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, hal tersebut sesuai dengan peran yang akan dilakukan GMPK yaitu rencana untuk berperan ikut serta dalam mengawasi Dana Desa, rencana GMPK untuk ikut berperan dalam pengawasan Dana desa muncul karena sering terjadi kasus korupsi dana desa akibat terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dalam penggunaan dana desa oleh pemerintah desa. Kemudian perilaku yang timbul dari dalam suatu interaksi sosial tersebut, perilaku yang muncul dari adanya rencana GMPK ikut serta dalam pengawasan dana desa dimulai dengan adanya kegiatan yang dilakukan GMPK bersama pemerintah desa seperti melakukan kosultasi dan sosialiasi pencegahan korupsi serta pembagian surat edaran pada pemerintah desa tentang pencegahan korupsi.

Dalam progresifiats kegiatan kedepannya, GMPK berkedudukan sebagai pengawa dalam penggunaan dana desa dan memberikan pemahaman pad pemerintah desa terkait penggunaan dana desa supaya pemerinta desa lebih bijak dalam menggunakan dana desa. Jadi kaita organisasi GMPK dengan rencana pengawasan dana desa tersebut karena GMPK meruupakan organisasi yang berfokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi sehingga besar harapannya dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut dapat mengurangi adanya kasus korupsi di Wonosobo. Sehingga dapat disimpulkan bahwa GMPK memunculkan recana kegiatan pengawasan dalam penggunaan dana desa karena dalam penggunaan dana desa pemerintah desa perlu diawasi karena seringnya terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan (Ronaldo, 2021). Rencana untuk pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa yang dilakukan Oleh GMPK Wonosobo diharapkan kedepannya dapat mengurangi tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan peran GMPK dalam memerangi korupsi melalui sisi preventif, hal ini dilakukan GMPK dengan cara pengawasan.

Pendampingan dalam Kasus Korupsi

Berdirinya GMPK di Wonosobo merupakan salah satu upaya positif dalam pencegahan dan penangkalan korupsi, pendampingan dalam kasus korupsi di wonosobo juga dilakukan oleh GMPK Wonosobo dalam upaya pemberantasan kasus korupsi dari tingkat bawah. Dilakukannya pendampingan kasus korupsi dari tingkat bawah karena kasus korupsi di tingkat bawah seringkali tidak mendapat penanganan yang tepat, dan dalam penindakan kasus korupsi terdapat standarisasi sendiri.

Beberapa pendampingan dalam pelaporan kasus korupsi juga pernah dilakukan oleh GMPK Wonosobo, seperti dalam kasus penyimpangan anggaran, jadi antara anggaran yang

sudah dialokasikan dengan hasi yang harusnya dipertanggungajwabkan tidak sesuai. Salahs atu contoh kasus di Desa Tempursari, perihal disana ada sekitar 20 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan total anggaran Rp. 200.000.000,- yang artinya masing-masing rumah mendapatkan anggaran sekitar Rp.10.000.000,- seharusnya proses pembangunan sudah selesai, tapi fakta dilapangan penerima hanya menerima bantuan sebesar 5-7 Juta saja (Kholid, 2020).

Dalam pendampingan kasus korupsi, GMPK berperan sebagai penengah atau orang ketiga dalam suatu kasus untuk membantu memberikan solusi. Dalam pendampingan pelaporan kasus korupsi, GMPK mendampingi dalam proses kasus yang sedang terjadi hingga kasus tersebut diserahkan ke aparat penegak hukum karena saat ini di wonosobo hanya ada GMPK organisasi yang berfokus terhadap pencegahan korupsi. Dengan adanya pendampingan dalam melaporkan kasus korupsi yang dilakukan oleh GMPK dan berdirinya GMPK di Wonosobo memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah, karena ada lembaga yang ikut serta dengan masyarakat yang mengawasi pemerintah.

Adanya pengawasan dari masyarakat dan GMPK terhadap pemerintah menunjukan bahwa masyarakat mulai peduli akan pencegahan korupsi. Dengan adanya GMPK juga membantu aparat penegak hukum dalam pencegahan korupsi karena bisa dikatakan GMPK menjadi tangan panjang dari Aparat Penegak Hukum. Meskipun dengan adanya pendampingan dalam kasus korupsi membantu masyarakat dalam proses pelaporan kasus korupsi yang sedang terjadi dan adanya GMPK membatu masyarakat dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, peranan yang dilakukan GMPK masih belum maksimal.

Seperti yang dijelaskan dalam Teori Peranan menurut Levinson bahwa peranan mencakup tigal yaitu peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat dalam artian merupakan rangkaian aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat, peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dalam poin pertama peranan berupa norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam suatu masyarakat, hal ini sesuai dengan posisi GMPK yaitu sebagai organisasi yang memiliki tujuan untuk pencegahan korupsi dan dikehidupan masyarakat GMPK sebagai organisasi penengah antara masyarakat dengan pemerintah.

Menurut Levinson dalam (Soekanto, 2002) peranan juga diartikan sebagai serangkaian peraturan untuk membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat, hal ini dapat diartikan sebagai serangkaian tujuan GMPK dalam melakukan pencegahan korupsi melalui upaya menciptakan tata kelola dan pembangunan yang anti korupsi, sistem pemerintahan yang adil dan demokratis, pembangunan yang partisipatif, serta melakukan pencegahan korupsi dengan memberi ruang agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam meminimalisir perilaku koruptif. Dalam poin kedua teori peran menurut levinson peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat, hal ini sesuai dengan peranan yang dilakukan oleh GMPK Wonosobo sebagai organisasi yang melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi yaitu melakukan peranan dalam pemdampingan kepada masyarakat dalam melaporkan dugaan kasus korupsi di Wonosobo. Dalam poin ketiga peranan diartikan sebagai perilaku individu yang penting untuk struktur sosial masyarakat, hal ini sesuai dengan perilaku yang dilakukan oleh GMPK yaitu pendampingan dalam pelaporan korupsi penting untuk tatanan di masyarakat yaitu adanya GMPK sebagai social kontrol masyarakat dan pemerintah Wonosobo bahwa adanya GMPK menjadi sosial kontrol untuk pemerintah dan masyarakat di Wonosobo terutama dalam tindak pidana korupsi.

Sehingga dengan adanya peran GMPK Wonosobo dalam membantu melaporkan adanya dugaan korupsi di masyarakat dan membantu dalam pengumpulan bukti adanya dugaan korupsi untuk dilaporkan kepada apparat penegak hukum dapat membatu tugas aparat hukum

dan masyarakat terkait pemberantasan korupsi di Wonosobo. Meskipun dalam peranannya belum maksimal namun dengan adanya GMPK di Wonosobo membantu aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan korupsi.

KESIMPULAN

Sebagai organisasi yang berperan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, GMPK Wonosobo sudah melaksanakan perannya dalam pencegahan korupsi, meskipun belum dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan dan lain sebagainya karena GMPK Wonosobo merupakan Lembaga murni dalam pencegahan korupsi dan tidak mencari keuntungan. Adapun peran yang sudah dilaksanakan oleh GMPK Wonosobo dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Wonosobo: (1) Pendidikan Anti Korupsi; Dengan adanya pendidikan anti korupsi dari level atau tingkat terendah hingga level tertinggi dengan berbagai cara dan upaya yang berbeda diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya melakukan pencegahan korupsi, adanya pendidikan anti korupsi juga membuat masyarakat sadar bahwa korupsi merupakan hal yang bisa dilakukan oleh siapa saja sehingga masyarakat mawas diri terhadap tindak korupsi tersebut. (2) Keterlibatan Pengawasan dna Desa; Dengan adanya rencana pengawasan yang akan dilakukan oleh GMPK terhadap dana desa diharapkan dapat membantu dalam pencegahan korupsi dan mengurangi penyimppangan dalam penggunaan dana desa. (3) Pendampingan Pelaporan Kasus Korupsi; Dengan adanya pendampingan oleh GMPK dalam tindak pidana korupsi, diharapkan dapat membantu masyarakat serta pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang karena dalam hal ini masyarakat akan semakin sadar akan hal- hal mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Saran

Beradsarkan temuan dan kesimpulan yang sudah diungkapkan oleh penulis, maka penulis merekomendasikan beberapa hal untuk GMPK Wonosobo agar mampu meningkatkan secara maksimal kinerja dalam pencegahan Korupsi yang ada di Wonosobo;

- 1) Melibatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi.

 Dengan adanya partisipasi dari masyarakat pasti dalam pelaksanaan program pencegahan korupsi akan mendapat dukungan dari masyarakat dan akan meningkatkan keberhasilan dari program yang dilaksanakan.
- 2) Meskipun secara pendanaan organisasi GMPK masih minim karena organisasi tersebut merupakan organisasi yang tidak mencari keuntungan, namun dengan sumber daya berkualitas yang dimiliki organisasi tersebut dapat meningkatkan kelancaran program yang akan dilaksanakan.
- 3) Diharapkan organisasi GMPK Wonosobo dapat membantu masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi yang ada di wonosobo, karena organisasi GMPK saat ini satu satunya organisasi atau LSM di wonosobo yang berfokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- 4) Diharapkan kedepannya GMPK akan lebih banyak memberi masukan kepada Aparat Penegak Hukum terkait pencegahan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. (2014). Korupsi: Simbol Identitas. Jurnal Antropologi: Isu-isu Sosial Budaya, 1-4.
- Butt, S. (2012). Corruption and Law in Indonesia. New York: Routledge.
- Chairiyah, Nadziroh, & Pratomo, W. (2017). Konsep Pembelajaran PKN dalam Menanamkan Konsep Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini di Sekolah Dasar. *Taman Cendekia: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 1-8.
- Epakartika, Nugraha, M. R., & Budiono, A. (2020). Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantsan Korupsi Sektor Sumberdaya Alam. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 93-106.
- Ghoffar, A., Winata, M. R., & Sabila, S. (2021). Konstitusi Anti Korupsi. Depok: Rajawali Pers.
- Idrus, M. (2009). *metode penelitian ilmu sosial ,pendekatan kualitatif dan. Kuantitatif.* Jakarta: Erlangga.
- Kholid, A. (2020, January 6). Pendampingan Kasus Korupsi oleh GMPK Wonosobo. (I. L. Arofati, Interviewer)
- Prasetia, E. J. (2015). *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Investigation Corruption Transparancy Independent.* Tanjung Pinang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Haji Tanjung Pinang.
- Ratna, N. K. (2010). *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Retnowati, Y., & Utami, Y. (2014). Relevansi Gerakan Anti Korupsi untuk Pembangunan. *Jurnal Paradigma*, 1-14.
- Rifaid, & Rusnaedy, Z. (2019). Collective Action NGO dalam Pencegahan Korupsi Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah di Sulawesi Selatan. *Gorontalo: Journal of Government and Political Studies*, 89-103.
- Ronaldo. (2021, Oktober 28). *Korupsi 200 Juta Dana Bantuan Desa, Kades di Wonosobo Diciduk Polisi*. Retrieved from www.tvonenews.com: https://www.tvonenews.com/berita/11959-korupsi-200-juta-dana-bantuan-desa-kades-di-wonosobo-diciduk-polisi
- Salistina, D. (2015). Pendidikan Anti Korupsi melalui Hidden Curriculum dan Pendidikan Moral. *Jurnal Pendidikan Islam*, 163-184.
- Siahaan, A. L. (2020). Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Daerah dalam Menjaga Peralihan Kewenangan Pemungutan Pajak Kepada Pemerintah Daerah. *Jurnal Sosiohumaniora Kodepena*, 52-62.
- Soekanto, S. (2002). Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tamtomo, A. B. (2022, Februari 1). *Info Grafik: Rangkai Masalah Korupsi Kepala Daerah*. Retrieved from www.kompas.com: https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/01/25/093400082/infografik-rangkai-masalah-korupsi-kepala-daerah
- Utami, I. S. (2018). Desentralisasi, Korupsi dan Tambal Sulam Pemerintahan daerah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 35-46.
- Widjaja, W. (2007). Otonomi daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widyastono, H. (2013). Strategi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah. *Jurnal TEKNODIK* , 194-208.
- Zachrie, R., & Wijayanto. (2009). *Korupsi mengorupsi Indonesia : sebab, akibat, dan prospek pemberantasan.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.